BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I TENTANG *'IDDAH* WANITA YANG HAID TIDAK TERATUR

A. Imam Malik

1. Biografi Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Ghaaiman bin Kutail bin Amr bin Harits al-Ashbahi, lahir di kota Madinah pada tahun 94 H/716 M.[1] Imam Malik dilahirkan dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Kakek Imam Malik bernama Malik ibn Abi 'Amir yakni seorang ulama besar Tabi'in. Ia adalah salah satu dari mereka yang menulis Mushaf di masa Amir al-Mukminin Utsman ibn 'Affan, Ia memiliki empat orang anak, yaitu Anas (bapaknya Imam Malik), Abu Suhayl yang nama sebenarnya adalah Nafi', Ar-Rabi dan Uways.

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi saw di Madinah.5 Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama' 2 zaman, ia lahir pada masa Bani Umayyah tepat pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan

[1]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyid (179 H).[2]

Imam Malik berasal dari sebuah keluarga yang kurang berada tetapi tekun dalam mempelajari ilmu agama dan tumbuh besar di Madinah. Yang mana Madinah ketika itu merupakan pusat perkembangan sunnah/hadis Rasulullah saw, dan Imam Malik sendiri merupakan seorang periwayat hadis yang masyhur.[3]

Sejak kecil beliau dikenal sebagai pribadi yang gemar menuntut ilmu. Imam malik belajar di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya Al-Quran itu di luar kepala. Kemudian ia mempelajari hadits Nabi dengan tekun dan rajin, sehingga ia mendapat julukan sebagai ahli hadits.[4] Dalam belajar Al-Quran dan menghafalnya beliau masih usia yang sangat muda, diajar oleh Imam Nafi' ibn 'Abd ar-Rahman ibn Nu'aym, Imam para pembaca Al-Quran kota Madinah dan salah satu dari "tujuh pembaca Al-Quran". Selain itu Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan

[2] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 79.
[3] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum* ...,140.
[4] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 102-103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ilmu Hadits, Al-Rad al-Ahlil Ahwa Fatwa, Fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli ra'yu (fikir).[5]

Para ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam meriwayatkan hadis, dalam hal penerimaan hadis beliau hanya menerima hadis dari orang yang memang dipandang ahli hadis dan terpercaya (*tsiqah*). Beliaupun hanya menerima hadis yang matannya (redaksi atau kandungannya) tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dalam hal periwayatan hadis, beliau hanya meriwayatkan hadis-hadis yang ma'ruf dan mensyaratkan juga matan hadis itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah.[6]

Imam Malik memiliki daya hafal yang sangat kuat, apabila mendengar sesuatu langsung dapat dihafalnya, pernah mendengar 40 hadis sekaligus dan pada keesokan harinya ia mengemukakan hafalannya kepada gurunya tidak ada yang salah. Inilah yang menyebabkan beliau menjadi gudang ilmu. Ilmu pada saat itu diambil dengan cara menghafal dari guru bahkan dengan jalan membaca kitab, setiap apa yang telah dihafal ditulis dalam buku catatannya.[7]

Guru yang sekaligus menjadi sumber penerimaan hadis Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dan Muhammad bin Munkadir.

---

[5] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), 75.
[6] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum* ...,140.
[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gurunya yang lain adalah Abdur Rahman bin Hurmuz (seorang tabi'in ahli hadis, fiqih, fatwa dan ilmu berdebat).[8] Adapun murid-murid Imam Malik antara lain Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Qasim di Mesir, Asad Al-Furat At-Tunisi, dan masih banyak lagi.[9]

Karya-Karya Imam Malik diantaranya adalah *Al-Muwaṭṭa'*, kitab ini adalah kitab hadis dan sekaligus kitab fiqih karena berisi hadis-hadis yang disusun sesuai dengan bidang-bidang yang terdapat dalam kitab fiqih. Dikatakan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Al-Muwaṭṭa'* ini tidak seluruhnya *musnad* (hadis yang bersambung sanadnya) karena di samping hadis di dalamnya terdapat pula fatwa para sahabat dan tabi'in.[10]

Selain *Al-Muwaṭṭa'*, beberapa kitab lainnya yang dinisbathkan (dihubungkan) kepada Imam Malik yang tersebar antara lain adalah kitab *Al-Mudawwanah al-Kubro*. Kitab ini adalah catatan seorang murid imam Malik, Abdus Salam bin Sa'id al-Tanukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun (wafat 240 H), yang berisi tentang jawaban-jawaban Imam Malik terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat.[11]

Pemikiran Imam Malik di bidang hukum Islam/fiqih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, Madinah sebagai pusat timbulnya sunnah Rasulullah saw dan sunnah sahabat merupakan lingkungan

---

[8] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum* ...,140.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1094.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan Imam Malik sejak lahir sampai wafatnya. Oleh sebab itu, pemikiran hukum Imam Malik banyak berpegang pada sunnah-sunnah tersebut. Kalau terjadi perbedaan satu sunnah dengan yang lain maka beliau berpegang pada tradisi yang biasa berlaku di masyarakat Madinah. Menurut pendapatnya, tradisi masyarakat Madinah ketika itu berasal dari tradisi para sahabat Rasulullah saw yang dapat dijadikan sumber hukum. Kalau tidak menemukan dasar hukum dalam Al-Quran dan sunnah, maka beliau memakai Qiyas, dan *Al-Maslahah Al-Mursalah* (maslahat/kebaika umum).[12]

Akhir Riwayat Hidup Imam Malik yaitu setelah berusia lanjut Imam Malik menyelenggarakan halaqahnya di rumahnya sendiri yang luas dan banyak perabotan yang serba indah. Ia terkenal sebagai seorang yang senang bergaul tetapi setelah lanjut usia ia meninggalkan kebiasaan itu. Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Pada malam beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir Imam Malik meninggal dunia di Madinah yaitu pada tanggal 14 Rabiul Awal 179 H/795 M dan dimakamkan di tanah kuburan al-Baqi'.[13]

2. Metode *Istinbāt* Hukum Imam Malik

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya.

[12] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum* ...,140.
[13] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi ...,* 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik merupakan imam maẓhab yang memiliki perbedaan istinbath hukum dengan imam maẓhab lainnya. Imam Malik sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka madzhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu, mengumpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendatipun tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, akan tetapi mempunyai kesinambungan pemikiran, paling tidak beberapa isyarat itu dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa Imam Malik terutama dalam bukunya "*al-muwaṭṭa'*". Dalam "*al-muwaṭṭa'*", secara jelas Imam Malik menerangkan bahwa beliau mengambil "tradisi orang-orang madinah" sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan sunnah. Bahkan ia mengambil hadis *munqoṭi'* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah. Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati. Adapun metode istinbath hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam berpegang kepada:[14]

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah saw. dengan lafaẓ bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul saw. Juga sebgai undang-undang yang

[14] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*..., 105-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan pedoman umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya.[15]

Imam Malik menjadikan Al-Quran sebagai dalil utama, karena Al-Quran merupakan asal dan hujjah syariah. Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahuukan Al-Quran dari pada hadis dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil nash yang *ṣarih* yang tidak menerima *ta'wil*, mengambil *mafhum muwafaqah*, *mafhum mukhalafah*, dan juga mengambil tanbih terhadap '*illat* hukum.[16]

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang *mujmal*, walaupun dalam beberapa hal, Sunnah menetapkan hukum tersediri tanpa terikat pada Al-Quran.[17] Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).[18]

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Quran. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna dhahir Al-Quran dengan makna yang

---

[15] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Penerjemah: Noer Iskandar al-Barsanny, Moh Tolchah Mansoer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 22.
[16] Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al- Madzahib al- Islamiyyah*, Juz. II, (Mesir: Dar al-Fikr al 'Arabi), 424.
[17] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995), 144.
[18] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum ..., 47.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung dalam Sunnah, sekalipun ṣarih (jelas), maka yang dipegang adalah makna dhahir Al-Quran. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada ẓahir Al-Quran (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah *al-Mūtawatirāh* atau *al-Masyhūrāh*). Jika tidak demikian, Imam Malik lebih mengambil ẓahir Al-Quran dari pada Hadis Ahad. Itulah sebabnya Imam Malik menolak hadis tentang jilatan anjing. Pendirian Imam Malik dalam menghadapi hadis ahad ini berlawanan dengan qiyas, terkadang Imam Malik mendahulukan qiyas, terkadang mendahulukan hadis ahad. Walaupun demikian, qiyas yang didahulukan atas hadis ahad adalah qiyas yang dikuatkan dengan kaidah yang *'ammah*.[19]

c. Amalan Ahlu Madinah (*'Urf*)

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya dinukil langsung dari Nabi saw. Ia lebih mendahulukan Amal Ahlu Madinah ketimbang khabar ahad.

Imam Malik menggunakan dasar amal ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadis. Amal Ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil mencontoh Rasulullah saw bukan dari ijtihad Ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum terbunuhnya Usman bin Affan.[20]

---

[19] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam*..., 205.
[20] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan* ..., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal dari sahabat besar yang didasarkan pada *naql*. Dan fatwa sahabat itu berwujud hadis yang wajib diamalkan. Karena menurut Imam Malik para Sahabat tersebut tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Dalam hal ini Imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadis marfu'.[21]

Imam Malik menjadikan fatwa sahabat sebagai hujjah, karena fatwa sahabat tersebut merupakan hadis yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengamalkan *atsar* atau fatwa sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak penah melaksanakan manasik haji tanpa adanya perintah dari Nabi saw. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui *naql*.[22]

e. Qiyas

Qiyas dalam fiqh adalah Menghubungkan sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya, dengan suatu urusan yang lain yang dinashkan hukumnya, karena ada *'illat* yang mengumpulkan antara keduanya yang bersekutu padanya.[23]

Imam Malik mengqiyaskan hukum kepada hukum yang dinashkan dalam Al-Quran, kepada hukum yang ditarik dari Sunnah. Bahkan beliau

[21] Ibid., 108.
[22] Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al- Madzahib* ..., 427.
[23] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan* ..., 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengqiyaskan hukum kepada fatwa-fatwa sahabat seperti yang dilakukan dalam masalah *zaujah mafqud*. Sebagian qiyas bagi Imam Malik ada yang mencapai derajat dapat mengalahkan nash yang *ẓanni*, karena qiyas itu dikuatkan oleh kaidah-kaidah yang umum.[24]

f. *Istihsan*

Istihsan adalah menurut hukum dengan mengambil maṣlaḥah yang merupakan bagian dalam dalil yaitu bersifat *kulli* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-mursal* dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, bukan berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan.[25]

Ibnu Al-'Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa istihsan menurut mazhab Malik, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud ijma' atau *'urf* atau mashlahah mursalah, atau kaidah: *Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

[24] Ibid., 215.
[25] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum* ..., 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Maṣlaḥah Al-Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah adalah sesuatu yang di anggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya.[26]

Metode maslahah mursalah ini selalu berhubungan dengan metode qiyas dan *istihsan* atau bahkan menurut Imam Malik antara maslahah mursalah adalah sama dengan istihsan. Beliau mengatakan bahwa *istihsan* itu adalah sembilan persepuluh ilmu.[27] Dengan demikian *istihsan* dalam pengertian Imam Malik adalah lebih umum yaitu mempertimbangkan maslahah ketika tidak dijumpai dalam nash Al-Quran maupun Sunnah tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya qiyas melainkan berdasarkan *ra'yu* semata.

Imam Malik menggunakan maslahah mursalah pada kepentingan yang sesuai dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya serta pada kepentingan yang bersifat ḍaruri (meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan).[28]

h. *Sadz Adz-Dzara'i*

Menurut istilah ahli ushul fiqh Sadz Adz Dzara'i adalah sarana atau jalan untuk sampai pada tujuan. Dalam hal ini, Imam Malik sering menetapkan hukum dengan melihat kemungkinan-kemungkinan akibat

---

[26] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 149.
[27] Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al- Madzahib* ..., 428.
[28] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam),* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan timbul dari sesuatu perbuatan, kalau perbuatan itu kendati hukum asalnya boleh akan menimbulkan mafsadah maka perbuatan itu hukumnya haram, tapi kalau akan menimbulkan maslahah maka itu tetap boleh atau bahkan mungkin meningkat menjadi wajib.[29]

Imam Malik menggunakan *sadz adz-dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.[30]

3. **Pendapat Imam Malik tentang *'Iddah* Wanita yang Haid Tidak Teratur**

Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas mengenai biografi Imam Malik, dapatlah diketahui bahwa Imam Malik adalah merupakan salah satu dari imam empat yang sangat dikenal oleh umat Islam di dunia ini. Sebagai seorang *muhaddits*, ia sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa tentang suatu permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Dengan kehati-hatiannya itu tidak saja beliau enggan untuk memberikan jawaban seenaknya juga membuatnya sering menolak pertanyaan yang diajukan dengan jawaban "saya belum tahu". Bahkan pernah tersebut dalam suatu riwayat ketika Imam Malik diberi pertanyaan oleh salah satu sahabat Imam Malik hanya mau menjawab dan memberikan fatwa pertanyaan yang diyakini akan kebenarannya.

---

[29] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan* ..., 154-157.
[30] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan* ..., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai wanita yang haidnya tidak teratur, Imam Malik berpendapat bahwa *'iddah*nya adalah menunggu selama sembilan bulan, jika tidak hamil maka *'iddah* selama tiga bulan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaṭṭa'*:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، وَ عَنْ يَزِيْد ا بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ . ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا . فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسعَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ . وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الأَشْهُرِ ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ .

> Yahya menyampaikan kepadaku (Hadis) dari Malik, dari Yahya Ibn Sa'id dan dari Yazid ibn 'Abdullah ibn Qusayt al-Laythi bahwa Sa'id Ibn al-Musayyab berkata: "Umar Ibn al-Khattab berkata: 'Jika seorang wanita diceraikan dan memiliki satu periode menstruasi dan kemudian berhenti menstruasi, ia harus menunggu selama sembilan bulan. Jika jelas bahwa ia hamil, maka itu (hamil) lah dia. Jika tidak, ia harus melakukan 'iddah selama tiga bulan setelah sembilan bulan (bulan sebelumnya), dan kemudian ia bebas menikah".[31]

Berkaitan dengan wanita yang tidak mengalami haid, sedang usianya masih memungkinkan terjadinya haid, maka Imam Malik berpendapat bahwa *'iddah*nya dengan menghitung bulan-bulan.

Imam Malik mengemukakan alasan dari segi pikiran bahwa *'iddah* itu dimaksudkan untuk mengetahui kosongnya rahim wanita berdasarkan suatu dugaan yang kuat, dengan bukti bahwa wanita yang hamil kadang juga mengalami haid. Apabila demikian halnya, maka masa mengandung (yakni sembilan bulan) itu sudah cukup untuk mengetahui kosongnya rahim, bahkan ini dapat dipastikan. Kemudian ia ber*'iddah* tiga bulan,

[31] Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti *'iddah* wanita putus haid. Jika wanita tersebut mengalami haid sebelum sempurnanya tahun, maka ia dipersamakan dengan wanita-wanita yang mempunyai haid teratur, dan dengan demikian ia terhitung telah memenuhi satu *qur'un*, kemudian ia menunggu *qur'un* yang kedua, atau satu tahun, hingga berlaku tiga *qur'un* baginya.[32]

Kemudian dijelaskan lagi dalam terjemah Bidayatul Mujtahid, bahwa Istri yang diceraikan kemudian tidak mengalami haid, sedang ia masih berada dalam usia haid, dan tidak ada keraguan tentang adanya kehamilan atau sebab-sebab lain, seperti menyusui atau sakit, maka Imam Malik berpendapat bahwa istri tersebut harus menunggu selama sembilan bulan. Jika selama masa itu istri tersebut tidak juga mengalami haid, maka ia menjalani *'iddah* selama tiga bulan. Jika ia mengalami haid sebelum sempurna masa tiga bulan, maka haid tersebut dihitung dan menunggu kedatangan haid berikutnya. Apabila telah berlau masa sembilan bulan, tetapi belum datang haid yang kedua, maka ia ber*'iddah* selama tiga bulan. Jika ia mengalami haid sebelum selesai tiga bulan dari tahun yang kedua, maka ia menunggu haid yang ketiga. Jika ia sudah berlalu sembilan bulan sebelum datangnya haid, maka ia ber*'iddah* tiga bulan. Jika ia mengalami haid yang ketiga kalinya pada masa tiga bulan, maka telah sempurnalah *'iddah* haidnya dan telah sempurna pula

[32] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*'iddah*nya. Dan bagi suami boleh merujukinya selama istri tersebut belum lepas dari *'iddah*nya.[33]

B. Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i.[34] Imam Syafi'i adalah putera dari Idris dan Fatimah. Ibu Imam Syafi'i yaitu Fatimah yang di kenal sebagai keturunan suku Qurays berwarga Muṭṭalib. Maka berdasarka keterangan ini, Imam Syafi'i masih keturunan Rasulullah. Silsilah ibu Imam Syafi'i, Fātimah binti 'Abdullah bin Hasan bin Husain bin 'Ali bin Abu Talib.[35]

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza sebagian berpendapat lahir di 'Asqalan sebagian lagi berpendapat di Yaman pada tahun 150 H/768M, beliau ditinggal wafat bapaknya ketika masih kecil sehingga ia diasuh ibunya dan dibawa ke Makkah selama dua tahun agar tidak hilang nasabnya, ia tumbuh dan bisa baca Al-Quran serta menghafalnya pada umur 7 tahun,[36] ia hafal al-Muwatta' karya Imam Malik pada umur 10 tahun, dan dijadikan mufti pada umur 15 tahun H.

Nasab beliau adalah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Usman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin 'Ubayd bin 'Abd Yazid

---

[33] Ibid., 537-538.
[34] Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mażhab Imam Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), 19.
[35] Ibid., 14.
[36] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; sebuah pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Hasyim bin al-Muttalib bin ‘Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadar bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan al- Qurayshi al-Muttalibi. Nasab Imam Syafi’i bermuara kepada kakek ketiga Rasulullah, yaitu ‘Abd Manaf, dengan begitu Imam Syafi’i masih satu keturunan dengan Rasulullah.[37]

Imam Syafi’i telah hafal Al-Quran sewaktu masih kecil. Imam Syafi’i bergaul dengan qabilah Hudzali di pedalaman arab. Karena qabilah Hudzali merupakan suku arab yang paling fasih, maka Imam Syafi’i pun memperoleh kefasihan juga. Imam Syafi’i menghafal banyak sya’ir dari qabilah Hudzali, serta mencapai puncak kefasihan.[38] Imam Syafi’i belajar ilmu fiqih di Makkah pada syaikh al-Harami dan muftinya yang bernama Muslim ibn Khalid. Kemudian ia merantau ke Madinah sesudah hafal al-Muwaṭṭa’ di hadapan Imam Malik, untuk belajar dan berguru.

Imam Syafi’i dapat mempelajari Al-Quran denga mudah, yaitu ketika masih kecil. Imam Syafi’i belajar membaca Al-Quran kepada Ismā’īl bin Qustantīn. Pada usia 9 tahun Imam Syafi’i telah menghafal Al-Quran 30 Juz.[39] Selain itu beliau juga menghafal serta menulis hadis-hadis. Imam Syafi’i sagat tekun dalam mempelajari kaidah-kaidah dan gramatika bahasa Arab.

---

[37] Abd Rahman al-Ristaqi, *al-Qadim wa al-Jadid min Aqwal al-Syafi’i, Juz 1* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 26.
[38] Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Marja, 2005), 88.
[39] Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Muslim bin Khālid az-Zanji dari Makkah. Ketika umurnya menginjak 13 tahun beliau mengembara ke Madinah, disana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik hingga gurunya tersebut meninggal dunia. Masih banyak lagi guru-guru Imam Syafi'i yang tersebar di kampung-kampung atau kota-kota besar yang dikunjunginya.[40] Guru-guru Imam Syafi'i secara garis besar berasal dari Makkah, Madinah, Yaman dan Irak. Diantara guru-gurunya yang masyhur adalah:[41]

a. Dari Makkah: Muslim bin Khalid az-Zanji, Sufyan bin 'Uyaynah, Sa'id bin Salim al-Quddah, Dawud bin 'Abd al-Rahman al-Attar, 'Abd al-Hamid bin 'Abd al-'Aziz.
b. Dari Madinah: Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, 'Abd al-'Aziz bin Muhammad al-Darawardi, Ibrahim bin Yahya al-Usami, Muhammad bin Sa'id, 'Abd Allah bin Nafi' al-Saigh.
c. Dari Yaman: Matraf bin Mazin, Hisyam bin Abu Yusuf, 'Umar bin Abu Salamah, Yahya bin Hasan.
d. Dari Irak: Waki' bin Jarrah, Abu Usamah bin Hamad bin Usamah al-Kufi, Isma'il bin Alayh, 'Abd al-Wahhab bin 'Abd al-Majid, Muhammad bin Hasan, Qadi bin Yusuf.

[40] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam...*, 148.
[41] Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan...*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murid-murid utama Imam Syafi'i yang sekaligus meneruskan pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i di antaranya:[42]

a. Imam Muzani. Nama lengkapnya adalah Isma'il bin Yahya al-Muzani. Dia tercatat sebagai penulis yang mengumpulkan secara komprehensif mengenai fiqh Imam Syafi'i. *Mukhtasar al-Muzani*, menjadi buku fiqh mazhab Syafi'i yang paling banyak dikaji.

b. Imam Rabi' al-Maradi. Imam Rabi' tercatat sebagai narator utama buku Imam Syafi'i al-Umm. Imam Rabi' menulisnya di sepanjang masa hidup Imam Syafi'i bersama-sama dengan buku *Al-Risalah* dan buku-buku lainnya.

c. Yusuf bin Yahya al-Buwayti. Dia menggantikan posisi Imam Syafi'i sebagai guru utama mazhab Syafi'i. Ia dipenjara dan disiksa hingga wafat di Bagdad karena menolak pandangan resmi filsafat Mu'tazilah perihal kemahklukan al-Qur'an.

Banyak juga muridnya yang tersebar di negara-negara yang berbeda, antara lain:[43]

a. Dari Makkah: Abu Bakar al-Humaydi, Ibrahim bin Muhammad bin al-'Abbas, Abu Bakar bin Muhammad bin Idris, Musa bin Abu al-Jarud.

b. Dari Baghdad: Al-Hasan al-Sabah al-Ja'farani, Al-Husayn bin 'Ali a:-Karabisi, Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Bashiri, Abu Thawur

[42] Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi,* M. Fauzi Arifin (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005), 113.
[43] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam...*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Kalabi, Ishak bin Rahuyah. Rabi' bin Sulaiman al-Muradi dan Abdullah bin Zuber.

c. Dari Mesir: Harmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwayti, Isma'il bin Yahya al-Muani, Muhammad bin 'Abd Allah bin 'Abd al-Hakam dan Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, 'Abd Allah bin Zuber.

Imam Syafi'i termasuk pemikir hukum Islam yang produktif dalam hal penulisan. Menurut beberapa ahli sejarah Imam Syafi'i menghasilkan beberapa kitab diataranya:

a. Kitab *Al-Umm* (induk) karya Imam Syafi'i dan dijadikan dasar bagi Mazhab Syafi'i.[44]
b. Kitab *Al-Hujjah*
c. Kitab *Ar-Risalah*, dan lain-lain.

Akhir riwayat hidup Imam Syafi'i adalah beliau meninggal dunia di Mesir. Tepatnya yaitu pada malam kamis setelah maghrib, malam akhir pada bulan Rajab tahun 204 H atau 820 M. Beliau wafat pada usia lima puluh empat (54) tahun. Imam Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya di tempat kediaman 'Abdullah bin 'Abd al-Hakam.[45] Imam Syafi'i dikuburkan di pemakaman Turbah Ahl al-Ḥikam, selanjutnya diganti dengan Turbah Al-Syafi'i.

[44] Abd al-Wahhab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 111.
[45] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam...*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode *Istinbāt* Hukum Imam Syafi'i

Para Imam maẓhab, masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Metodologi yang dirumuskan oleh para tokoh dan para Imam maẓhab yang bertujuan untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami nash Al-Quran dan Hadis maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash. Begitupun Imam Syafi'i mempunyai metode *istinbāt* hukum. Imam Syafi'i dalam proses *istinbāt* hukum tentu berbeda sikap dengan maẓhab lain dalam beberapa hal, ia juga berbeda dengan dua maẓhab terdahulu, Hanafi dan Maliki. Berikut adalah metode *istinbāt* hukum Imam Syai'i:

a. Al-Quran

Sumber hukum yang sekaligus sebagai dalil hukum yang utama dan pertama yaitu kitab suci Al-Quran.[46] Imam Syafi'i juga meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber utama dari ajaran Islam. Al-Quran memiliki otoritas yang sangat mengikat, sebab tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolak otentisitasnya, juga dengan kekuatan argumentasinya.[47] Imam Syafi'i memposisikan Al-Quran sebagai

[46] Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta Gaya Media Pratama: 2001), 38.
[47] Kholidah, *"Imam Syafi'i:* Upaya Menjembatani Pemikiran *Ahl ar-Ra'yi dan Ahl al-Ḥadīth dalam Istinbāṭ Hukum", Jurnal Hukum Islam,* No 1, (Juli, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum yang pertama di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya.

b. Sunnah

Sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik perkataan perbuatan maupun ketetapan ataupun yang sejenisnya. Sedangkan menurut para ahli uṣul fiqh, sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.[48] Imam Syafi'i hanya bersandar pada satu syarat dalam menerima sebuah hadis, yaitu hadis tersebut harus sahih.

Imam Syafi'i membagi Sunnah ke dalam dua kategori, yaitu pertama Sunnah yang hadir untuk mengkonfirmasikan semua yang diwahyukan. Kedua Sunnah yang berfungsi untuk memberikan kejelasan makna yang dikehendaki oleh Al-Quran dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah bersifat umum atau khusus.

c. Ijma'

Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda. Pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan untuk bertindak dan berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing.

[48] Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*..., 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif Imam Syafi'i Ijma' adalah bahwa para ulama suatu masa bersatu dalam pendapat tentang sebuah persoalan, sehingga Ijma' mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang terjadi.[49] Dalam mengoperasikan ijma' sebagai landasan hukum, Imam Syafi'i menyandarkan persepakatan itu atas Sunnah. Artinya, ijma' itu bisa dijadikan sumber hukum jika terdapat Sunnah yang melegitimasinya.

d. Pendapat Sahabat

Imam Syafi'i berpegang pada pendapat sahabat yang disepakati mereka dan yang menurut penelitiannya tidak ditemukan adanya pertentangan di antara mereka. Kesepakatan pendapat para sahabat ini olehnya juga disebut dengan ijma' sahabat. Dalam pada ini, Imam Syafi'i mendahulukan pendapat sahabat daripada qiyas.[50] Sedangkan pendapat atau fatwa sahabat yang bertentangan, maka sikap Imam Syafi'i adalah melakukan proses seleksi untuk kemudian memilih pendapat yang paling mendekati Al-Quran dan sunnah. Apabila perselisihan tersebut berimbang, maka Imam Syafi'i akan memprioritaskan sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar atau Usman. Hal itu karena pendapat mereka biasanya diikuti oleh kaum muslimin, sebab sikap mereka yang memberikan pendapat setelah

[49] Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996), 86.
[50] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanyakan pada para sahabat lain tentang Al-Quran dan sunnah. Jika tidak didapati juga, maka ia memilih pendapat dari sahabat lainnya.[51]

e. Qiyas

Definisi Qiyas menurut Sulaeman Abdullah adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash (Al-Quran dan Hadis) kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena serupa maknanya dengan makna hukum yang disebutkan dalam nash.[52] Dalam persoalan qiyas Imam Syafi'i berhati-hati dan sangat keras, dan juga tidak mempermudah, karena beliau cukup mengerti bahwa hukum qiyas di dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa.

Imam Syafi'i juga meyinggung bahwa qiyas dapat ditinjau dari dua segi, pertama bahwa suatu peristiwa baru (*far'u*) sama betul dengan mana '*asl*, maka dalam hal ini qiyas tidak akan berbeda, dan kedua bahwa suatu peristiwa mempunyai kemiripan dengan beberapa makna pada beberapa '*asl*, makna peristiwa itu dihubungkan dengan '*asl* yang paling utama dan lebih banyak kemiripannya, dalam segi yang kedua ini sering terjadi perbedaan pendapat para pelaku qiyas.[53]

[51] Ibid., 91.
[52] Ibid., 107.
[53] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendapat Imam Syafi'i tentang *'Iddah* Wanita yang Haid Tidak Teratur

Mengenai wanita yang haidnya tidak teratur, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *'iddah*nya adalah berdasarkan *'iddah* haid. Yaitu seperti pada umumnya wanita yang mempunyai haid, merdeka dan teratur masa haidnya, maka *'iddah*nya adalah tiga kali quru' (yakni tiga kali suci atau tiga kali haid).

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*:

وَعِدَّةُ الَّتِيْ تَحِيْضُ الْحَيْضَ وَاِنْ تَبَاعُدَ كَاَنَّهَا كَانَتْ تَحِيْضَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ اَوْ سَنَتَيْنِ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ

> Asy Syafi'i berkata: "dan *'iddah* wanita yang berhaid adalah dasar haidnya walaupun saling berjauhan, seperti ia berhaid pada setiap tahun atau dua tahun maka iddahnya adalah haid.[54]

Dan dijelaskan lagi jika seorang wanita berhaid setiap bulan atau dua bulan lalu ia ditalak dan haidnya meningkat (berubah) setahun atau ia berhaid sekali kemudian haidnya berubah ke setahun maka wanita itu tidak halal bagi suami-suaminya kecuali masuknya dalam darah haid yang ketiga walaupun yang demikian itu jauh dan lama. Karena wanita itu termasuk golongan wanita yang berhaid, hingga ia sampai usia yang putus haid. Dan wanita itu tidak putus haidnya hingga mencapai umur menurut wanita-wanita yang tidak berhaid sesudahnya. Kalau sampai demikian maka keluarlah wanita itu dari golongan orang yang berhaid. Dan wanita itu termasuk golongan wanita-wanita yang putus haid yang Allah

[54] Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm (Kitab Induk), Jilid VIII* (Jakarta: CV Faizan, 1984), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan '*iddah* mereka tiga bulan. Wanita tidak bersunyi diri (kawin) kecuali setelah sempurna tiga bulan.[55]

Allah telah menetapkan '*iddah* wanita yang berhaid adalah dengan quru', kemudian wanita yang putus haid dan wanita yang tidak baligh adalah dengan bulan. Allah berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 4:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ

> Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddah*nya), maka *'iddah* mereka itu adalah tiga bulan."

Karena *'iddah* itu ditetapkan atas mereka dengan haid maka ber'*iddah* dengannya walaupun berjauhan, Oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat *'iddah* wanita berhaid hingga ia putus dari haid menurut yang telah disifatkan adalah sampai kepada usia wanita-wanita yang kebanyakan mereka tidak berhaid.[56]

Para ulama berselisih pendapat tentang batas umur putus haid, sebagian berkata 50 tahun, dan yang lain berkata 60 tahun. Hal ini sebenarnya berlainan antara seorang perempuan dengan perempuan yang lain. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa umur putus haid itu berbeda antara seorang perempuan dengan perempuan lainnya, tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan.[57]

Di dalam Tarjamah Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan tentang wanita yang

---

[55]Ibid.
[56] Ibid., 331.
[57] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 8* ..., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti haidnya, sebenarnya ia belum masanya terputus, bahwa selamanya ia harus menunggu sehingga memasuki usia putus haid (menopauze), ketika sudah masuk usia putus haid maka ber *'iddah* selama tiga bulan.[58]

Mengenai pengertian quru', Imam Malik dan Imam Syafi'i menginterpretasikan quru' dengan masa suci, sehingga bila wanita dicerai pada hari-hari terakhir masa sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa *'iddah*, yang kemudian disempurnakan dengan dua masa suci sesudahnya.[59] Alasan fuqaha yang berpendapat bahwa quru' adalah masa suci yaitu yang menjadi pedoman bagi kosongnya rahim wanita adalah masa perpindahan dari suci kepada haid, oleh karena itu tidak ada artinya untuk memegangi haid yang terakhir, dengan demikian maka bilangan tiga yang disyaratkan harus lengkap adalah masa-masa suci diantara dua haid.[60]

---

[58] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid ...*, 538.
[59] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 2000), 466.
[60] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid ...*, 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id